



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR: 272 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pejabat pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor



- Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
  13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN KERJA PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.
- KESATU : Pedoman kerja pejabat pengelola Badan Layanan Umum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman investasi jangka pendek UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 20 Februari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO NOMOR 272 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN KERJA PEJABAT  
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI  
HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN KERJA PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

**PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Manerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perubahan status dari Satker pelaksana menjadi Badan Layanan Umum memberi ruang kepada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memperoleh penerimaan dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pendapatan akademik dan non akademik.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum, telah mempertegas pentingnya pelaksanaan kegiatan Bisnis dengan memanfaatkan aset-aset baik berupa tanah, bangunan, sarana dan prasarana termasuk juga sumber daya manusia. Disamping itu pula, peraturan-peraturan tersebut juga membuka ruang yang lebih luas, bahwa pelaksanaan bisnis tidak hanya terbatas pada aset-aset yang tersedia, namun juga dapat dikembangkan dalam berbagai usaha yang dipandang dapat mendatangkan keuntungan dan pemasukan bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, termasuk dalam bentuk kerjasama dengan berbagai unsur terkait.

Untuk memudahkan pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pemasaran dari berbagai aset dan unit usaha di tetapkan pejabat pengelola Badan layanan Umum. Dalam melaksanakan tugasnya perlu ditetapkan pedoman yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola



Badan Layanan Umum. Untuk memberi kepastian hukum, maka diperlukan suatu pedoman yang menjelaskan secara terperinci dan perlu dituang dalam bentuk Keputusan Rektor.

## B. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup

### 1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman pejabat pengelola BLU Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

### 2. Tujuan

- a. Memberi pedoman bagi Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan fungsi tugasnya;
- b. Menyusun aturan tentang pembagian tanggung jawab antara pejabat pengelola, pengawas, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan BLU.
- c. Dengan pedoman ini, BLU diharapkan dapat lebih terstruktur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi pelayanan maupun pencapaian tujuan keuangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Pedoman ini meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Azas Dan Ruang Lingkup
3. Pejabat Dan Struktur Pengelola Keuangan BLU-UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Penutup

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam peraturan ini selanjutnya disebut UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah satuan kerja Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh



Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah Pengelolaan instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pemimpin BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah Rektor sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang mewakili Kementerian Pendidikan Nasional dalam kepemilikan kekayaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Pejabat Keuangan BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Bendahara Umum Universitas yang selanjutnya disebut Otorisator Perbendaharaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah Pembantu Rektor II yang mewakili pemimpin BLU dalam pengelolaan keuangan dan aset.
7. Kuasa Bendahara Umum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut Kuasa BU-UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah Kepala Biro Administrasi Umum Perencana dan Keuangan di Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Universitas.
8. Pejabat Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut Kuasa Otorisator adalah pejabat keuangan yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan di tingkat kantor pusat, fakultas, dan unit oleh Bendahara Umum Universitas.
9. Pejabat Teknis BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing baik di kantor pusat, fakultas maupun unit dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU.



11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat DIPA BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana BLU atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
12. Unit Kerja yang selanjutnya disebut unit adalah unit tempat melaksanakan kegiatan akademik/administrasi di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang terdiri dari Kantor Pusat, Fakultas dan Unit Kerja Lain yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Bendahara atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

## **BAB II**

### **PEJABAT DAN STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN BLU-UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

#### Bagian Pertama

#### Pejabat Pengelola BLU

#### Pasal 2

- (1) Pejabat pengelola BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terdiri atas:
  - a. Pemimpin BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
  - b. Pejabat Keuangan BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; dan
  - c. Pejabat Teknis BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  
- (2) Pemimpin BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban:
  - a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
  - b. menyiapkan RBA tahunan;
  - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
  
- (3) Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;



- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat teknis BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di atas berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA, dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

## Bagian Kedua Struktur Pengelola BLU

### Pasal 3

- (1) Struktur Pengelola BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terdiri atas:
- a. Struktur Pengelola Keuangan Universitas;
  - b. Struktur Pengelola Keuangan Fakultas/Unit;
  - c. Struktur Pengelola Teknis (Otorisator Kegiatan dan anggaran) Universitas;
  - d. Struktur Pengelola Teknis Fakultas/Unit.
- (2) Struktur pengelola Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemimpin : Rektor
  - b. Pejabat Keuangan :
    - 1. Wakil Rektor II (Otorisator Perbendaharaan/BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)
    - 2. Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (Kuasa BU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)
    - 3. Ketua Tim Kerja Keuangan (Kuasa Otorisator Perbendaharaan Universitas/Kantor Pusat); dan
  - c. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pengelola Keuangan :  
Bendahara dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bagian Keuangan Lainnya.



- (3) Struktur pengelola keuangan fakultas/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Wakil Dekan II, Wakil Direktur, dan Ketua tim kerja AUK, Kasubag TU Pascasarjana;
  - b. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. Unsur Bagian Keuangan lainnya.
- (4) Struktur pengelola teknis universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Wakil Rektor I, dan III;
  - b. Kepala Biro;
  - c. Kepala Bagian; dan
  - d. Unsur lain yang diatur dengan SK Rektor.
- (5) Struktur pengelola teknis fakultas/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kantor Pusat:
    1. Wakil Rektor I dan III,
    2. Kepala Biro AUPK;
    3. Unsur Perencanaan; dan
    4. Unsur lain yang diatur dengan SK Rektor.
  - b. Fakultas:
    1. Dekan,
    2. Wakil Dekan I;
    3. Wakil Dekan III;
    4. Kepala Bagian Tata Usaha; dan
    5. Ketua Jurusan/Program Studi.
  - c. Program Pascasarjana
    1. Direktur;
    2. Wakil Direktur;
    3. Kasubag Tata Usaha; dan
    4. Ketua Program Studi.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### Pasal 4

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor.



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO NOMOR 272 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN KERJA PEJABAT  
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI  
HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

**SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK BUKTI PENGELUARAN ATAU  
KWITANSI YANG SAH**

1. Atas nama jabatan dan tidak diperkenankan atas nama pribadi.
2. Jumlah uang yang harus ditulis dengan angka dan huruf harus terang dan jelas, demikian pula keterangan yang menjadi dasar pembayarannya.
3. Jumlah yang ditulis dengan angka harus sama dengan yang tertulis dengan huruf.
4. Ditandatangani oleh yang berhak dan dibawah tanda tangan harus tertulis nama lengkap dan jelas
5. Tidak terdapat coretan/penghapus tip ex dan perubahan tulisan (tulisan bertindih) dalam kwitansi.
6. Memust nomor wajib pajak (NPWP) dari yang menerima pembayaran.
7. Telah ada tanda tangan "Setuju Dibayar oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pembantu dan "Lunas Dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
8. Memuat keterangan tujuan kegunaan pembelian barang.
9. Untuk pembelian barang yang mempunyai SPESIFIKASI (Misalnya Merek, nomor mesin, tipe dan sebagainya) dimuat dalam kwitansi yang berkenaan atau dalam faktur terlampir
10. Pembayaran untuk pembelian barang ada keterangan barang yang telah diterima dengan baik dan lengkap yang ditandatangani oleh Penanggung jawab/Kepala Gudang/Pengurus harang.
11. Tanda bukti untuk pembelian pakasan pesuruh, tukang kebun, montir dan laboratorium harus dilampiri daftar penerimaan pakaian kerja dimaksud dan ditandatangani oleh yang berhak menerimanya.
12. Tanda bukti pembelian beberapa macam barang dari toko/rekanan harus ada faktur dan cap toko/rekanan yang bersangkutan.
13. Pembayaran honorarium yang mempergunakan surat kuasa dilampirkan surat kuasanya pada SPJ.



14. Untuk pembayaran dengan tanda tangan cap jempol harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dikenal kedua belah pihak.
15. Untuk pembayaran/pembelian yang memenuhi persyaratan dipungut PPh, dan PPN diberi cap telah dipungut PPh/PPN
16. Tidak diperkenankan meng-SPJ-kan kwitansi yang menggunakan stempel tanda tangan.
17. Kwitansi senilai Rp. 250.000 s/d Rp 1.000.000, dibubuhi meterai seharga Rp. 3.000,-, kwitansi senilai Rp.1.000.000,- keatas dibubuhi meterai Rp. 10.000,-

